

**PENGUKURAN KEBERHASILAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DENGAN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF EFEKTIVITAS BALANCED
SCORECARD**

Nur Adhadi Boniran¹

¹Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika), Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Telkom



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tinjauan Terhadap Objek Studi

Perkembangan zaman di era modern ini, membuat kebutuhan manusia akan komunikasi begitu penting. Begitu juga dengan Indonesia, jumlah penduduk yang begitu besar, membuat Indonesia menjadi pasar yang masih potensial untuk Industri Telekomunikasi. Inovasi di dalam teknologi telekomunikasi berkembang dengan cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, mencari layanan yang fleksibel, layanan serba praktis dan memuaskan.

Makin berkembang dan terus majunya telekomunikasi akhir-akhir ini, menuntut pemerintah untuk memaksimalkan peran regulasi guna berkembangnya sektor telekomunikasi tersebut. Regulasi bukan dimaksudkan untuk membatasi kemajuan dan pengembangan telekomunikasi, namun agar masyarakat dapat memanfaatkan atau memiliki telekomunikasi secara maksimal.

Ada tiga hal mengapa regulator perlu mengatur industri telekomunikasi yakni agar operator bisa berusaha dengan *fair* dan sehat, konsumen memperoleh manfaat serta mendapat tarif yang terjangkau, serta pemerintah memperoleh pendapatan dari industri telekomunikasi yang makin berkembang ini.

¹
Telkom
University

Pengaturan kegiatan industri maupun penyelenggaraan dalam suatu regulasi diperlukan dengan pertimbangan antara lain menurut Nugraha (2004) :

- a. Perkembangan dan inovasi-inovasi baru dalam sektor telekomunikasi mendorong dunia usaha di sektor tersebut untuk lebih mengembangkan sistemnya, meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan pemberian *service* kepada pelanggannya. Dalam melakukan usaha tersebut diperlukan sumber dana terutama dari lembaga keuangan selain pemerintah. Karena tidak sepenuhnya beban biaya dapat ditanggung oleh pemerintah.
- b. Adanya kemajuan tuntutan pasar yang semakin meningkat, membatasi kegiatan monopoli dan menciptakan persaingan pasar yang sehat.
- c. Sebagai anggota organisasi perdagangan internasional dunia, pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi peraturan sektor telekomunikasi dengan mengikuti standar aturan organisasi internasional. Tujuannya adalah agar dapat berkompetisi secara sehat dengan kompetitor di dunia.
- d. Dengan memberikan banyak pilihan pada pemberi jasa servis di sektor telekomunikasi, diharapkan dapat memberikan peluang untuk berkompetisi secara sehat bagi para pelaku pasar (kompetitor), sehingga dapat meningkatkan jasa pelayanan yang lebih baik.

Di Indonesia perentasan langkah kearah liberisasi sektor telekomunikasi dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang yang memadukan otoritas regulasi persaingan nasional, yaitu UU. No. 5 Tahun 1999 dan regulasi sektor tertentu, yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengatur industri telekomunikasi Indonesia menerapkan apa digolongkan oleh Jordana dan Levi-Faur (2004: 7) sebagai jenis regulasi bagi kompetisi, yaitu regulasi yang memperlihatkan pengaturan pasar dengan menggunakan regulasi kompetisi yang dipadukan dengan regulasi khas sektor.

1.1.1 Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel)

Perkembangan sektor pos dan telekomunikasi tidak terlepas dari peranan regulator di bidang pos dan telekomunikasi. Peranan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan restrukturisasi, liberalisasi, dan deregulasi sektor pos dan telekomunikasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Institusi yang ditunjuk sebagai regulator perposan dan pertelekomunikasian secara nasional adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel).

Regulator mengeluarkan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang jalannya industri telekomunikasi di Indonesia. Dan dalam hal ini, institusi yang

berwenang untuk menjadi regulator di bidang telekomunikasi adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel).

Selama ini, Ditjen Postel memiliki tiga fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga fungsi di atas merupakan pengejawantahan dari fungsi penetapan kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Menteri yang ruang lingkupnya di bidang pos dan telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh Menteri dalam hal perumusan perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis pos dan telekomunikasi nasional. Dengan demikian, maka pengaturan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri

Komunikasi dan Informatika. Ditjen Postel selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi dengan baik, sehingga penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional dapat dinikmati oleh rakyat banyak dan tidak terbatas pada masyarakat di kota-kota besar saja.

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan. Serta meningkatkan hubungan antarbangsa dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Oleh karena itu, lahir UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang ini mengatur tentang pembedaan antara operator jaringan dan jasa, pemberian izin penyelenggara kepada semua badan usaha dan koperasi yang memenuhi persyaratan atas dasar kelayakan usaha.

Ditinjau dari perspektif liberisasi sektoral, undang-undang ini mengandung hal-hal yang dipandang penting, yaitu :

- a. Kebijakan pro persaingan, yang terkandung dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14. Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multioperator, berdasarkan persaingan dan pro konsumen.
- b. Pemisahan fungsi regulator dan operator, yang terkandung dalam pasal 4. Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh negara dilakukan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut meliputi penetapan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara pembinaan oleh regulator dan penyelenggara telekomunikasi.
- c. Perlakuan sama dalam hal struktur kepemilikan, yang terkandung dalam pasal 7 dan pasal 9. Kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

- d. Penetapan tarif berbasis biaya, yang terkandung dalam pasal 27 dan pasal 28. Susunan tarif jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.
- e. Mekanisme lisensi, yang terkandung dalam pasal 11, pasal 35 dan pasal 36. Prinsip pemberian izin penyelenggara meliputi tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta penyelesaian dalam waktu yang singkat.
- f. Pemberlakuan interkoneksi antar operator jaringan dan jasa telekomunikasi, yang terkandung dalam pasal 25. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lain.
- g. Pelayanan Universal (USO), yang terkandung dalam pasal 16. Dalam lingkungan multioperator, pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana telekomunikasi atau serupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
- h. Kesamaan akses, yang terkandung dalam pasal 17. Agar semua jaringan telekomunikasi dalam lingkungan multi jaringan dapat diakses pelanggan suatu jaringan, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan pelanggannya memilih jaringan

telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

- i. Perlindungan konsumen, yang terkandung dalam pasal 15. Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna apabila terbukti bahwa kelalaiannya, pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan atau jasanya.

Selain Undang-Undang No. 36 tahun 1999, sektor telekomunikasi tidak lepas dari segi kompetisi. Dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang konsisten dan konsekuen diharapkan dapat memupuk budaya bersaing yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 secara lengkap menyediakan peraturan dan petunjuk pelaksanaan berkenaan dengan masalah masalah yang bersifat substansial maupun prosuderal. Undang-Undang ini memiliki beberapa ciri umum seperti pencantuman praktek-praktek yang diizinkan baik berdasar *rule of reason* maupun standar. Undang-Undang ini diantaranya mencakup praktek-praktek monopoli penetapan harga diskriminasi harga,

kartel, trust, dan integrasi vertikal. Dan juga mencantumkan pasal-pasal yang mengenai perjanjian dan aktifitas yang dilarang.

Adapun Tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini adalah:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

1.2 Perkembangan Industri Telekomunikasi

Sejak diberlakukannya rezim industri telekomunikasi baru, industri ini mengalami kemajuan yang pesat, yang ditunjukkan dengan makin pesatnya pertumbuhan jaringan, pelaku bisnis dan juga jumlah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan wilayah yang luas merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri telekomunikasi. Oleh karena itu, jumlah penyelenggara jasa

telekomunikasi di Indonesia terus bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong berkembangnya investasi di bidang telekomunikasi. Tabel 1.1 di bawah menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara telekomunikasi untuk masing-masing jenis penyelenggaraan mengalami peningkatan dari 2008 ke Juni 2009 kecuali untuk penyelenggaraan jasa. Secara total jumlah penyelenggaraan telekomunikasi meningkat 2,2% dari 365 menjadi 373 penyelenggara.

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia

No	Jenis-Jenis Penyelenggaraan	2008	2009*
I	Penyelenggara Jaringan Tetap	65	72
	1. Penyelenggara jaringan tetap lokal		
	- Circuit Switch + Jasa Teleponi dasar	16	6
	- Packet Switch		14
	2. Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJJ)	2	2
	3. Penyelenggara jaringan tetap Internasional (SLI)	2	3
	4. Penyelenggara jaringan tetap tertutup	44	47
II	Penyelenggara Jaringan Bergerak	15	17
	1. Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking	6	8
	2. Penyelenggara jaringan bergerak selular	8	8
	3. Penyelenggara jaringan bergerak satelit	1	1
III	Penyelenggara Jasa	271	269
	1. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi (Calling Card, Premium Call dan Call Center)	58	29
	2. Penyelenggara jasa ISP	150	169
	3. Penyelenggara jasa NAP	32	39
	4. Penyelenggara jasa ITKP	25	25
	5. Penyelenggara jasa Siskomdat	6	7
IV	Penyelenggara Telekomunikasi Khusus	14	17

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel

Keterangan : *sampai Juni 2009

Penambahan paling banyak ada pada penyelenggara jaringan tetap yang meningkat delapan penyelenggara atau 12,5 % dibanding tahun 2008. Penyelenggara jasa adalah jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang paling banyak dibanding jenis penyelenggaraan telekomunikasi lainnya disusul penyelenggaraan jaringan tetap. Pada bulan Juni 2009, penyelenggara jasa ini proporsinya mencapai 71,7% dan penyelenggara jaringan tetap proporsinya mencapai 19,2% dari total penyelenggara telekomunikasi.

Tabel 1.2

Jumlah Operator Penyelenggara Telepon di Indonesia 2009

No	Jenis Penyelenggaraan	Nama Operator	Jumlah
1	Telepon Tetap Kabel	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	3
		PT. Indosat	
		PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)	
2	Telepon Tetap Nirkabel	PT. Telkom	4
		PT. Indosat	
		PT. Bakrie Telecom	
		PT. Mobile-8	
3	Telepon Bergerak	PT. Telkomsel	8
		PT. Indosat	
		PT. Excelkomindo	
		PT. Mobile-8	
		PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)	
		PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS)	
		PT. Hutchison CP Telecommunication	
		PT. Smart Telecom	

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditien Postel

Khusus untuk penyelenggara telepon seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2 sampai Juni 2009 di Indonesia sudah terdapat 15 operator penyelenggara telepon dengan terbanyak adalah untuk operator telepon bergerak sebanyak 8 operator. Penyelenggaraan

jaringan telekomunikasi tetap lokal kabel baru 3 perusahaan dan penyelenggara telepon tetap nirkabel baru 4 perusahaan. Terdapat dua perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon untuk tiga jenis penyelenggaraan telepon yaitu PT. Telkom dan PT. Indosat. Perkembangan telepon bergerak di Indonesia memang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dari hanya tiga operator utama pada enam tahun sebelumnya menjadi delapan operator. Dua operator terakhir yang intensif melakukan ekspansi adalah PT. Hutchison CP Telecommunication (Three/3) dan PT. Natrindo Telepon Seluler (AXIS).

Tabel 1.3

Kapasitas dan Telepon Tersambung telepon tetap kabel dan wireless Tahun 2006-2008

Jenis Penyelenggaraan	Operator	2006		2007		2008	
		Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung
Tetap Kabel	Telkom	10.254.145	8.709.211	8.684.888	8.685.000	9.839.000	8.629.783
	Indosat	186.576	26.632	80.880	30.478	91.290	42.145
	BBT	5.388	2.500	5.404	2.393	5.404	2.300
Jumlah		10.446.109	8.738.343	8.771.172	8.717.871	9.935.694	8.674.228
Tetap Wireless	Telkom	7.698.039	4.175.853	9.383.924	6.363.000	19.861.324	13.305.181
	Indosat	2.365.000	358.980	3.403.900	627.934	3.771.400	761.589
	Bakrie	2.141.667	1.479.198	7.200.000	3.820.701	13.251.700	7.304.543
	Mobile 8					1.497.600	332.530
Jumlah		12.204.706	6.014.031	19.987.824	10.811.635	38.382.024	21.703.843

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postal

Dari sisi kapasitas tersambung, peningkatan jumlah penyelenggara, diikuti dengan peningkatan kapasitas, termasuk untuk telepon tetap kabel dan *wireless*. Untuk telepon tetap *wireless*, kapasitas meningkat dalam tiga tahun terakhir dengan peningkatan

terbesar ada tahun 2008 sebesar 156,2%. Peningkatan kapasitas pada telepon *wireless* ini terutama berasal dari kenaikan kapasitas dari Bakrie Telekom yang pada tahun 2008 meningkat 518% dan Telkom yang pada tahun 2007 meningkat 21,9% dan pada 2008 meningkat 112,7%. Namun untuk penyelenggaraan telepon kabel, secara total kapasitas justru mengalami penurunan sebesar 1,4% terutama akibat penurunan kapasitas yang terjadi pada 2007 sebesar 16%. Penurunan kapasitas pada penyelenggaraan telepon tetap kabel dialami oleh seluruh operator yang bergerak dalam penyelenggaraan telepon tetap kabel. Dari sisi *volume*, penurunan terbesar dialami oleh PT. Telkom yang memang mendominasi dalam penyelenggaraan tetap kabel. Namun dari sisi tingkat penurunannya, paling besar dialami oleh Indosat yang pada tahun 2007 menurun sebesar 56% meskipun pada tahun 2008 meningkat kembali sebesar 12,9%.

Penurunan kapasitas pada telepon tetap kabel diikuti juga dengan penurunan pada pemanfaatan tersambung dari kapasitas tersebut. Namun penurunan kapasitas tersambung ini lebih rendah daripada penurunan kapasitas terpasangnya. Dalam tiga tahun terakhir, penurunan kapasitas tersambung telepon tetap kabel hanya sebesar 0,4% sementara penurunan kapasitas terpasang yang mencapai 1,4%. Dengan demikian, selisih antara kapasitas terpasang dengan tersambung tidak terlalu besar terutama sejak tahun 2007 setelah adanya peningkatan kapasitas terpasang pada 2008. Pada tahun 2007 untuk PT. Telkom hampir tidak ada perbedaan. Namun dengan meningkatnya kembali kapasitas terpasang PT Telkom pada

tahun 2008 yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas tersambung, maka kapasitas tersambung secara keseluruhan berada dibawah kapasitas terpasang.

Untuk telepon tersambung tetap *wireless*, kapasitas terpasang sambungan telepon *wireless* masih lebih besar daripada kapasitas tersambung untuk semua operator. Bahkan untuk Telkom, peningkatan kapasitas tersambung yang besar pada 2008 tidak dapat mencapai kapasitas terpasangnya yang juga meningkat dengan peningkatan lebih besar. Hal yang sama juga terjadi pada kapasitas terpasang dan kapasitas tersambung di PT. Bakrie Telecom.

Tabel 1.4

Kapasitas dan Telepon Tersambung telepon Bergerak Tahun 2006 - 2008

Operator	2006		2007		2008	
	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung
Telkomsel	53.300.000	35.597.000	50.500.000	47.890.000	67.300.000	65.299.991
Indosat	28.557.254	16.704.729	95.230.280	24.545.422	45.651.920	36.510.246
Excelcomindo	12.520.054	9.527.970	30.045.325	15.469.000	46.645.061	26.015.517
Mobile-8	1.825.888	1.825.888		3.012.801	7.748.400	2.701.914
Natrindo Telepon Seluler	257.481	12.715	1.451.085	4.788	4.719.107	3.234.800
STI	241.500	134.713	488.000	310.464	1.494.134	784.343
Hutchison CP Telecommuni-cation	132.600		3.250.000	2.039.406		4.500.609
Smart Telecom	200.000		1.470.000	115.000	3.300.000	1.530.823
Jumlah	97.034.777	63.803.015	182.434.690	93.386.881	176.858.622	140.578.243

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel

Untuk penyelenggaraan telepon tersambung bergerak, terdapat tiga pemain utama yang memiliki kapasitas terpasang

sambungan relatif jauh lebih besar dibanding operator lainnya yaitu Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo dengan kapasitas terpasang sambungan pada tahun 2008 mencapai lebih dari 45 ribu sambungan. Sementara operator lain memiliki kapasitas sambungan yang kurang dari 10 ribu sambungan. Pertumbuhan kapasitas terpasang telepon bergerak juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan terutama yang berasal dari tiga operator utama kecuali Indosat yang kapasitas terpasangnya mengalami penurunan hampir 50% dari tahun 2007 ke 2008 dan menyebabkan total kapasitas terpasang sambungan telepon bergerak pada tahun 2008 menurun 3,1%. Secara rata-rata, pertumbuhan kapasitas terpasang telepon bergerak dalam tiga tahun terakhir mencapai 42,5% sementara peningkatan kapasitas tersambung mencapai 48,5%. Dengan demikian terjadi peningkatan pemanfaatan kapasitas.

Tabel 1.5

Perkembangan Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2005 - 2009

No	Jenis Infrastruktur	2005	2006	2007	2008	2009*
A	Kabel	8.710.385	8.738.343	8.717.872	8.674.228	8.701.445
1	PT. Telkom	8.686.131	8.709.211	8.685.000	8.629.783	8.657.000
2	PT Indosat I-Phone	21.724	26.632	30.479	42.145	42.145
3	PT. BBT	2.530	2.500	2.393	2.300	2.300
B	Nir Kabel (wireless)	4.683.363	6.014.031	10.811.635	21.703.843	22.460.425
1	PT Telkom Flexi	4.061.800	4.175.853	6.363.000	13.305.181	13.399.000
	Prabayar	3.240.500	3.381.426	5.535.000	12.568.620	12.715.000
	Pasca bayar	821.300	794.427	828.000	736.561	684.000
2	PT. Indosat StarOne	249.434	358.980	627.934	761.589	698.774
	Prabayar	229.726	338.435	594.203	681.362	621.529
	Pasca bayar	19.708	20.545	33.731	80.227	77.245
3	PT. Bakrie Tel- Esia	372.129	1.479.198	3.820.701	7.304.543	8.030.121
	Prabayar	351.826	1.414.920	3.695.817	7.196.518	7.931.221
	Pasca bayar	20.303	64.278	124.884	108.025	98.900
4	PT. Mobile-8				332.530	332.530
	Prabayar					
	Pasca bayar					
	Jumlah	13.393.748	14.752.374	19.529.507	30.378.071	31.161.870

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel

Keterangan : *sampai Juni 2009

Jumlah pelanggan jaringan tetap lokal menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2008 terutama untuk jaringan nirkabel (*wireless*). Untuk jaringan tetap kabel, jumlah pelanggan sebenarnya tidak menunjukkan penambahan yang berarti, bahkan menunjukkan *trend* yang fluktuatif dimana jumlah pelanggan dalam lima tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan pada 2006 namun menurun kembali sejak 2007. Sementara untuk jaringan tetap nirkabel menunjukkan trend peningkatan yang sangat pesat. Dalam lima tahun terakhir sampai Maret 2009, jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel telah meningkat sekitar lima kali

lipat dibanding tahun 2004 dengan peningkatan dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 97% per tahun. Peningkatan paling signifikan berasal dari dua operator utama yaitu Telkom Flexi dan Bakrie Telecom yang meningkat masing-masing 87,1% dan 160,5% per tahun dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan yang pesat pada jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel tidak terlepas dari persaingan yang ketat antar operator telepon tetap nirkabel sehingga masing-masing berusaha menarik pelanggan sebanyak mungkin diantaranya dengan mempermudah proses menjadi pelanggan dan fasilitas yang ditawarkan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian dari operator telepon tetap kabel dalam usaha meningkatkan jumlah pelanggan.



Tabel 1.6
Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler

No	Operator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Telkomsel	16.291.000	24.269.000	35.597.000	47.890.000	65.299.991	72.133.000
	Prabayar	14.963.000	22.798.000	33.935.000	45.977.000	63.359.619	70.179.000
	Pasca bayar	1.328.000	1.471.000	1.662.000	1.913.000	1.940.372	1.954.000
2	Indosat	9.754.607	14.512.453	16.704.729	24.545.422	36.510.246	33.266.296
	Prabayar	9.214.663	13.836.046	15.878.870	23.945.431	35.591.033	32.267.029
	Pasca bayar	539.944	676.407	825.859	599.991	919.213	999.267
3	Excelcomindo	3.791.000	6.978.519	9.527.970	15.469.000	26.015.517	24.892.000
	Prabayar	3.743.000	6.802.325	9.141.331	14.988.000	25.599.297	24.500.000
	Pasca bayar	48.000	176.194	386.639	481.000	416.220	392.000
4	Mobile 8	500.000	1.200.000	1.825.888	3.012.801	2.701.914	2.701.914
	Prabayar		1.150.000	1.778.200	2.920.213	2.552.975	2.552.975
	Pasca bayar		50.000	47.688	92.588	148.939	148.939
5	STI		10.609	134.713	310.464	784.343	784.343
	Prabayar			133.746	310.176	784.129	784.129
	Pasca bayar			967	288	214	214
6	Natrindo		21.537	12.715	4.788	3.234.800	3.234.800
	Prabayar			10.155	4.788	3.234.800	3.234.800
	Pasca bayar			2.560	-	-	-
7	Hutchison		-	-	2.039.406	4.500.609	4.500.609
	Prabayar				2.036.202	4.490.202	4.490.202
	Pasca bayar				3.204	10.407	10.407
8	Smart Telecom		-	-	115.000	1.530.823	1.530.823
	Prabayar					1.456.372	1.456.372
	Pasca bayar					74.451	74.451
	Jumlah	30.336.607	46.992.118	63.803.015	93.386.881	140.578.243	143.043.785

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel

Keterangan : *sampai Maret 2009

Pada pasar telepon bergerak seluler, juga terjadi peningkatan jumlah pelanggan khususnya sejak tahun 2005. Sampai dengan Maret 2009, jumlah pelanggan telepon bergerak seluler

mencapai lebih dari 140 juta pelanggan yang berasal dari delapan operator telepon seluler bergerak di Indonesia. Peningkatan jumlah pelanggan ini berasal dari bertambahnya jumlah operator (dari hanya empat operator pada 2004 menjadi delapan operator pada 2009) maupun peningkatan jumlah pelanggan yang meningkat di masing-masing operator dari variasi produk yang ditawarkan yang semakin mudah diakses konsumen. Sebagian besar dari pelanggan telepon bergerak seluler ini adalah pelanggan dengan sistem prabayar yang proporsinya mencapai 97,5% dari total pelanggan telepon bergerak seluler. Pada masing-masing operator, pelanggan jenis prabayar ini proporsinya berkisar antara 95% sampai dengan 98%. Pada operator utama seperti Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo, pelanggan prabayar ini proporsinya masing-masing mencapai 97,3%, 97% dan 98,4%.

Tabel 1.7

Pendapatan Operasional Operator Telekomunikasi (Rp. Milyar)

No	Operator	2006	2007	2008
1	Telkom Group**	51.294	59.440	60.689
3	Indosat	12.239	16.488	18.659
4	Excelcomindo	4.682	6.460	9.765
5	Bakrie	608	1.290	2.202
6	Mobile-8	589	883	732

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel

**mencakup seluruh operator yang berada dalam Telkom Group

Pendapatan operasional operator jaringan telekomunikasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan

kecuali pada Mobile-8. Pendapatan operator mencerminkan total pendapatan yang didapat oleh operator dalam pengoperasian jasa pelayanan telekomunikasi bergerak kepada pelanggan. Tabel 1.7 yang menampilkan perkembangan pendapatan operasional dari operator telepon menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan dari operator, maka pertumbuhan pendapatannya cenderung akan semakin kecil meskipun secara nominal nilainya besar. Telkom Group (mencakup Telkomsel dan Telkom-Flexy) yang pada tahun 2008 membukukan pendapatan lebih dari Rp. 60 Trilyun, pertumbuhan pendapatannya pada 2009 justru hanya 2,1%. Sementara Bakrie Telecom yang memiliki pendapatan operasional pada 2008 baru mencapai Rp. 2.2 triliun menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang cukup besar yaitu 70,7%.

Tabel 1.8

Perkembangan ARPU Telepon

Operator	2004	2005	2006	2007	2008
Telkom FWA	60.000	47.000	54.000	53.000	31.335
Telkomsel	102.000	87.000	84.000	80.000	59.000
Indosat	89.489	67.113	60.023	52.828	38.282
Indosat FWA	N/A	N/A	45.905	34.641	22.858
Excelcom	70.000	60.000	46.000	47.000	37.000
Bakrie	500.935	116.913	70.891	48.315	39.000
Mobile 8	107.273	62.332	48.013	39.791	17.621
Hutchinson				14.971	11.414

vera
ge
Rev
enue
Per

Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel
User (ARPU) menunjukkan pendapatan rata-rata operator dari satu pelanggan yang menggunakan produknya. Artinya, meskipun jumlah pelanggan sedikit, namun bisa jadi ARPU dari operator tersebut besar jika pelanggan cukup intensif menggunakan jasa



sambungan telepon seluler dari operator tersebut. Tabel 1.8 menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan ARPU pada semua operator dengan penurunan yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Bakrie Telekom mengalami penurunan ARPU dari Rp. 500.953 pada 2004 menjadi Rp.39.000. Artinya, jika semula Bakrie Telecom memperoleh Pendapatan Rp. 500.935 per pelanggannya pada 2004, menurun hanya menjadi Rp Rp. 39.000 per pelanggan.

1.3 Latar Belakang Permasalahan

Kompetisi yang begitu ketat dan perkembangan industri yang semakin pesat di industri telekomunikasi, membuat peran regulasi yang dapat mengatur, mengendalikan, dan mengawasi jalannya industri telekomunikasi menjadi sangat penting. Apabila hal ini tidak terjadi, maka suatu kompetisi akan dapat merugikan banyak pihak, dan para pelaku usaha hanya akan mementingkan kepentingan bisnisnya, tanpa mementingkan kepentingan lain.

Menurut Judhariksawan (2005: 176) Kehadiran perangkat regulasi dimaksudkan sebagai pengaturan untuk melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat. Selain itu, mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Adapula keinginan untuk mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia.


Berdasarkan hal di atas, jelas disebutkan bahwa peran regulasi, tidak hanya sekedar mengatur kompetisi di antara pelaku usaha, namun juga memperhatikan kepentingan dari konsumen, dan juga pembangunan sektor telekomunikasi. Hal senada dikatakan oleh Heru Sutadi (2008), anggota Komisi Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRTI), ada tiga hal mengapa regulator perlu mengatur industri telekomunikasi yakni agar operator bisa berusaha dengan fair dan sehat, konsumen memperoleh manfaat serta dapat tarif yang terjangkau, serta pemerintah memperoleh pendapatan dari industri telekomunikasi yang makin berkembang ini.

Di balik tujuan dan maksud yang ingin dicapai dengan adanya regulasi, terdapat fenomena yang terjadi seiring dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi dan iklim kompetisi yang semakin ketat. Adapun fenomena-fenomena yang menjadi masalah dalam industry telekomunikasi antara lain :

a. Trend Penurunan Pelanggan dan Ketatnya Kompetisi

Dari sisi pertumbuhan pelanggan, gambar 1.1 menunjukkan adanya trend penurunan pertumbuhan pelanggan telepon bergerak seluler. Jika pada tahun 2005, hampir semua operator memiliki pertumbuhan pelanggan yang tinggi, pada tahun 2006 pertumbuhan melambat juga hampir pada semua operator telepon bergerak seluler. Pertumbuhan meningkat lagi pada tahun 2007 namun kembali menurun pada 2008 dan 2009 (sampai bulan Maret).

Gambar 1.1
 Grafik Pertumbuhan Pelanggan Telepon Seluler



Sumber : Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 Ditjen Postel

Trend penurunan pertumbuhan pelanggan telepon bergerak seluler dalam empat tahun terakhir disebabkan oleh mulai adanya kejenuhan pasar akibat persaingan yang sangat ketat diantara operator. Jumlah pelanggan yang sudah melebihi setengah penduduk Indonesia menjadi indikasi pasar yang sudah mulai jenuh. Hal ini juga didukung oleh jumlah operator di Industri Telekomunikasi Indonesia yang berjumlah 15 operator seperti terlihat pada table 1.2. Jumlah ini terbilang paling banyak dibandingkan jumlah operator di negara lain.

Tabel 1.9

Jumlah Operator Seluler di Beberapa Negara di Asia

Negara	Jumlah Operator
India	6
Thailand	5
Hongkong	5
Singapura	3
Filipina	3
Malaysia	3
China	2
Indonesia	12


Sumber: Data Statistik Mastel 2009

Maswigiantoro (2008) mengatakan Faktor yang dapat mempengaruhi prospek sektor telekomunikasi adalah tingkat persaingan. Pada saat ini tingkat persaingan sudah sedemikian sengit, operator saling banting harga yang membuahkan penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU).

- b. Industri Telekomunikasi akan Memasuki Era Konvergensi
Permasalahan muncul dari fenomena konvergensi yang membuat pemerintah akan menggabungkan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Penyiaran untuk mengantisipasi perkembangan *mobile TV* atau

televisi bergerak sebagai salah satu layanan telepon seluler generasi ketiga (3G) di Indonesia.

Gambar 1.2
Arsitektur Telekomunikasi era Konvergensi



Sumber : Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Aturan mengenai telekomunikasi yang tertuang dalam UU nomor 36 tahun 1999 dinilai sudah tak sesuai dengan perkembangan jaman. Alhasil, Undang-Undang tersebut akan digantikan sekaligus melebur dengan UU Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE) no 11 tahun 2008 dan UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002.

Konvergensi itu sendiri adalah bersatunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, dimana penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran, radio dan multimedia. Era konvergensi media yang melibatkan teknologi informasi dari segala macam unsur perangkat, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan dari sisi model bisnis. Hal inilah yang akan menjadi pemicu diperlukannya pembentukan undang-undang konvergensi. Diperlukan undang-undang konvergensi yang mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai undang-undang yang ada di era digital saat ini. Penyatuan undang-undang yang dimaksud, bisa meliputi apa saja, baik undang-undang telekomunikasi, penyiaran, pers, keterbukaan informasi (KIP), informasi dan transaksi elektronik (ITE), maupun undang-undang terkait lainnya. Namun begitu, penciptaan undang-undang konvergensi, yang notabene berasal dari proses integrasi atau sinkronisasi peraturan lain, perlu dilakukan dengan hati-hati. Khususnya dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti regulasi konten dalam perkembangan konvergensi, hak cipta untuk platform yang berbeda, penambahan

kapasitas infrastruktur (alokasi frekuensi), model bisnis dan juga teknologi yang digunakan.

Selain fenomena di atas, industry telekomunikasi di Indonesia dihadapi oleh adanya kelemahan-kelemahan ketentuan di Cetak Biru Telekomunikasi 1999 dalam mengatur industry telekomunikasi. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut menurut Mastel (2005) antara lain :

- a. Konsep struktur dan segmentasi industri terlalu terkotak-kotak sehingga mengarah pada pola perijinan yang terlalu terkotak-kotak dan “sempit” serta tidak lentur (*flexible*),
- b. Kelemahan lain adalah bahwa struktur dan segmentasi yang digunakan dalam Cetak Biru 1999 terlalu berorientasi kepada jasa teleponi konvensional, dengan proteksi dan insentif yang berlebihan.
- c. Sangat tidak menunjang konvergensi khususnya aplikasi dan content multimedia/ informatika/ datacom/ Internet.
- d. Tidak menunjang keterhubungan international yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Internet, dan memberi proteksi berlebihan terhadap penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan International.

Permasalahan yang terjadi di dalam industri telekomunikasi tersebut, membuat rezim telekomunikasi saat ini dengan Undang-Undang No. 36 th.1999 dan Undang-Undang No. 5 th.1999 membutuhkan suatu evaluasi dalam pencapaiannya berdasarkan maksud dan tujuan regulasi itu dibuat. Maswagianoro (2008)

mengatakan faktor yang akan menentukan prospek sektor telekomunikasi adalah regulasi. Sejauh mana Regulator terus menyempurnakan regulasi sehingga hambatan- hambatan berbisnis yang selama ini dihadapi oleh operator dapat diminimalkan. Jika regulasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah – daerah, semakin tidak *business friendly*, maka hal ini menambah biaya bagi operator yang pada ujungnya akan mengurangi profitabilitas.

Dengan dilakukannya suatu pengukuran keberhasilan regulasi, diharapkan dapat melihat pencapaian yang sudah ada, dan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Evaluasi melalui pengukuran tersebut, akan menjadi kajian dan masukan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kedepan untuk pihak-pihak di industri telekomunikasi, terlebih untuk regulator yang bertugas menyusun regulasi.

Kompetisi yang begitu ketat di industri telekomunikasi, membutuhkan suatu regulasi yang dapat mengatur, mengendalikan, dan mengawasi jalannya industri telekomunikasi. Apabila hal ini tidak terjadi, maka suatu kompetisi akan dapat merugikan banyak pihak, dan para pelaku usaha hanya akan mementingkan kepentingan bisnisnya, tanpa mementingkan kepentingan lain.

Menurut Judhariksawan (2005: 176) Kehadiran perangkat regulasi dimaksudkan sebagai pengaturan untuk melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat. Selain itu, mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan

telekomunikasi. Adapula keinginan untuk mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, jelas disebutkan bahwa peran regulasi, tidak hanya sekedar mengatur kompetisi di antara pelaku usaha, namun juga memperhatikan kepentingan dari konsumen, dan juga pembangunan sektor telekomunikasi.

Menurut Jordana dan Levi Faur (2004: 7) peningkatan penelitian di bidang regulasi, didorong oleh makin meluasnya pemahaman akan jenis-jenis regulasi, yang berkaitan dengan kompetisi, yaitu :


1. Deregulasi (*Self-regulating markets*), yang merepresentasikan kondisi pasar yang mengatur dirinya sendiri relative tanpa intervensi dari pemerintah.
2. Regulasi-kompetisi (*Regulation-of-competition*), yang merepresentasikan pengaturan pasar dengan hanya menggunakan regulasi kompetisi yang bersifat nasional atau lintas industri.
3. Regulasi-bagi-kompetisi (*Regulation-for-competition*), yang merepresentasikan pengaturan pasar dengan menggunakan dua buah regulasi, yaitu regulasi kompetisi nasional yang dipadukan dengan regulasi khas sektor.
4. Meta-Regulasi (*Governance-through-regulation*), yang merepresentasikan pengaturan pasar dengan memadukan elemen-elemen tata kelola baik ke dalam regulasi kompetisi nasional maupun regulasi khas sektor. Jenis regulasi ini

dianggap banyak pihak paling cocok digunakan pada era tatakelola (*the age of governance*) dari sektor publik sekarang ini, karena relatif lebih adaptif dengan perubahan-perubahan lingkungan.

Menurut Mardinanto dan Nuryahya (2008: 13), peralihan kearah pemahaman jenis tatakelola diatas berpengaruh pada cara mengukur keberhasilan regulasi. Jika berlandaskan pemahaman sempit, pengukuran regulasi relatif terfokus pada kepatuhan terhadap butir-butir ketetapan, dan jika berlandaskan pemahaman yang luas, pengukuran cenderung tidak dilakukan karena tidak ada regulasi khusus yang diterbitkan, dengan definisi baru pengukuran lebih kearah keberhasilan tatakelola. Regulasi disini dipandang sebagai rumusan rencana tatakelola dengan industri sebagai objek pengelolaannya. Atas kondisi tersebut, memungkinkan penerapan metode-metode pengukuran kinerja manajemen atau organisasi untuk menilai keberhasilan regulasi.

Jenis regulasi *governance-through-regulation* mengendalikan industri dengan sekumpulan aturan berbentuk elemen-elemen manajemen, seperti penetapan sasaran, pemilihan strategi, perancangan struktur, pemobilisasian sumberdaya serta pengendalian. Berbeda dengan regulasi bagi kompetisi yang menekankan kepatuhan pada industri dengan sekumpulan aturan otoritatif (Mardinanto dan Nuryahya, 2008: 13). Berdasarkan uraian diatas, berikut kerangka permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini:

Gambar 1.3
Kerangka Latar Belakang dan Permasalahan



Langkah untuk mengukur keberhasilan dari suatu regulasi yang searah dengan *governance through regulation* adalah dengan menerapkan metode pengukuran keberhasilan regulasi yang dilandasi oleh metode pengukuran kinerja organisasi, yaitu *Balance Scorecard* (BSC).

BSC adalah metode pengukuran yang dilandasi oleh metode pengukuran kinerja organisasi. Pada awalnya, Kaplan dan Norton (1992) mempublikasikan dalam Harvard Business Review metode pengukuran mereka: *'The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance'*. BSC adalah alat yang menyediakan para manajer pengukuran komprehensif bagaimana organisasi mencapai kemajuan lewat sasaran-sasaran strategisnya.

Menurut Mardiasmo (Widiastuti, 2008: 1) Pengukuran kinerja dengan pendekatan *balanced scorecard* tidak terbatas digunakan pada organisasi swasta melainkan juga bisa diterapkan pada organisasi sektor publik. Saat ini BSC tidak hanya untuk sektor bisnis, namun juga dapat digunakan terhadap sektor publik, dan regulasi telekomunikasi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan sektor publik.

BSC sektor publik kemudian diimplementasikan oleh Philips (Vesa, et.al., 2006: 35) untuk mengembangkan sebuah alat ukur keberhasilan sistem transportasi publik. Phillips kemudian menjadikan efisiensi, efektivitas dan dampak sebagai perspektif dalam BSC untuk sektor publik.

Dalam mengukur keberhasilan regulasi, perspektif efektivitas mempunyai bobot paling besar dalam mengukur keberhasilan suatu regulasi (Mardinanto dan Nuryahya, 2008).

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian tentang pengukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia dengan judul “ Pengukuran Keberhasilan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Dengan Menggunakan Perspektif Efektivitas Balance Score Card “.

1.4 Perumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perkiraan bobot dari indikator-indikator perspektif efektivitas *Balance Scorecard* dalam mengukur keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia ?
- b. Bagaimana pencapaian regulasi telekomunikasi dalam penerapannya di Industri Telekomunikasi Indonesia ditinjau dari perspektif efektivitas *Balance Scorecard*?
- c. Bagaimana keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia ditinjau dari perspektif efektivitas *Balance Scorecard* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

- a. Untuk mengetahui perkiraan bobot dari tiap indikator perspektif efektivitas *Balance Scorecard* dalam mengukur keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari penerapan regulasi telekomunikasi di Industri telekomunikasi Indonesia ditinjau dari perspektif efektivitas *Balance Scorecard*.
- c. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia ditinjau dari perspektif efektivitas *Balance Scorecard*.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pihak-pihak yang terkait untuk langkah-langkah perbaikan dan revisi ke depan agar tiap regulasi yang diterbitkan dapat menjadikan industri telekomunikasi lebih efektif dalam pelaksanaannya.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang baik, bagi regulator dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan regulasi telekomunikasi yang akan

datang, agar dapat menciptakan suatu regulasi yang mendukung industri sepenuhnya, baik dari segi teknologi maupun kompetisi dan berdampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.


3. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penelitian di bidang regulasi makin berkembang. Semakin banyak penelitian di bidang regulasi, khususnya dalam mengukur keberhasilan regulasi telekomunikasi, semakin banyak pula temuan-temuan dan masukan-masukan yang berarti bagi industri telekomunikasi.

1.7 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dibutuhkan untuk memberikan pedoman mengenai langkah-langkah yang akan dilalui dalam penelitian.

Berikut tahapan dalam penelitian ini :

Gambar 1.4
Tahapan Penelitian



1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dipaparkan mengenai tinjauan umum objek penelitian, latar belakang dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang akan didapat dari penelitian ini.

Bab II Landasan teori

Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk membahas tentang penelitian ini antara lain mengenai regulasi telekomunikasi, konsep balance scorecard, model pengukuran keberhasilan telekomunikasi dan juga dipaparkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian


Pada bab ini dipaparkan mengenai bentuk tata cara penelitian yang dilakukan, pengukuran, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dalam melakukan penelitian ini.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini disampaikan mengenai pembahasan untuk permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini juga dilakukan analisis dari pengolahan data yang dikumpulkan dan akan dijelaskan interpretasi nya.

Bab V

Pada bab ini disampaikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dan memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait, terutama regulator, mengenai hasil penelitian yang didapat, dan juga saran-saran untuk penelitian ke depan.



³⁸
Telkom
University

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan masalah sebelumnya, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Dalam pencapaian penerapan regulasi telekomunikasi Indonesia, para pakar menilai indikator *Interoperability* memiliki prosentase pencapaian tertinggi, dengan prosentase 72,50%. Kondisi ini dianggap baik, dan mencerminkan keadaan kerjasama antar operator dalam ketersambungan jaringan sudah berjalan baik,
- b. Indikator *telecom infrastructure* memiliki prosentase di urutan paling bawah dengan pencapaian 55%. Para pakar menilai kondisi ini tidak baik, dilihat dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama dalam pemerataan pembangunan.
- c. Dari hasil penentuan bobot prioritas dari indikator-indikator perspektif efektivitas dalam mengukur keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia, indikator *Interoperability* mempunyai bobot paling besar dengan bobot sebesar 0,322. Kondisi ini tidak terlepas dari era konvergensi yang akan dihadapi oleh industri telekomunikasi, karena untuk menciptakan suatu layanan

baru yang berkonvergensi, jaringan harus dapat terhubung satu sama lain.

- d. Indikator *Market Entry* dan *Market Power of Incumbents* mempunyai bobot terendah, yaitu 0,072 dan 0,062. Para *stakeholder* dan pelaku industri sudah terbiasa dengan industri yang kompetitif dengan peserta yang multi operator. Para *stakeholder* juga sudah terbiasa dengan posisi *incumbents* dalam industri berikut dengan bentuk kerjasama dan persaingan dengan *incumbents*.
- e. Hasil *scorecard* pengukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia menunjukkan bahwa dalam penerapannya di industri telekomunikasi Indonesia, regulasi telekomunikasi telah mencapai tingkat keberhasilan 65,18%. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi telah mampu untuk menata jalannya industri telekomunikasi, seperti dalam sisi *interoperability* dan *level of competition*. Akan tetapi, dalam regulasi telekomunikasi Indonesia masih terdapat kekurangan dalam mengatur jalannya industri telekomunikasi yang harus diperbaiki, terlebih pada indikator *telecom infrastructure*. Berikut hasil *scorecard* pengukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia :

Tabel 5.1
Hasil *Scorecard* Pengukuran Keberhasilan Regulasi
Telekomunikasi

Perspektif Efektivitas	Indikator	Bobot (B)	Nilai Pencapaian (NP)	<i>Weighted Level (B x NP)</i>
	MARKET ENTRY	0,072	6,375	0,459
	LEVEL OF COMPETITION	0,207	6,500	1,345
	TECHNOLOGY NEUTRALITY	0,135	6,250	0,843
	INCUMBENTS	0,062	6,875	0,426
	INTEROPERABILITY	0,322	7,250	2,334
	TELECOM INFRASTRUCTURE	0,202	5,500	1,111
	TOTAL			6,518
Tingkat Keberhasilan			65,18%	

5.2 Saran

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan bagi kepentingan praktis, dalam hal ini adalah regulator telekomunikasi Indonesia, yaitu :

- a. Dalam menjalankan fungsinya di dalam industri telekomunikasi, regulator diharapkan memperhatikan sisi infrastruktur telekomunikasi, terutama dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui pengoptimalan program-program dan kebijakan pemerintah seperti *Universal Service Obligation (USO)*.
- b. Melalui regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator, regulator diharapkan mampu mendorong peran aktif seluruh stakeholder dalam mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, sehingga layanan telekomunikasi dapat diakses oleh masyarakat luas.
- c. Regulator diharapkan memperhatikan segi konvergensi layanan, terutama dari sisi interoperabilitas, dalam penyusunan regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi ke depan, agar regulasi dan kebijakan dapat mendukung jalannya konvergensi layanan.
- d. Regulator melalui regulasi dan kebijakan pemerintah, diharapkan dapat mendorong kerjasama antar operator yang baik dan transparan dalam hal ketersambungan jaringan, tanpa melupakan aspek kompetisi yang sehat.

- e. Regulator diharapkan dapat mendorong peran aktif para stakeholder industri telekomunikasi, dalam penyusunan regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi, agar setiap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan, dapat mengayomi para *stakeholder* demi perkembangan industri ke depan.

Dalam kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu, saran yang dapat diberikan yaitu :

- a. Untuk penelitian dengan tema pengukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi, penulis dapat merekomendasikan penelitian yang memfokuskan indikator *interoperability*, yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dalam mengukur keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia.
- b. Untuk penelitian dengan tema pengukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi, penulis dapat merekomendasikan penggunaan perspektif efisiensi atau perspektif dampak dari BASTER. Penulis juga dapat merekomendasikan penggunaan *Stakeholder Scorecard* dalam pengukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi Indonesia.
- c. Untuk penelitian di bidang regulasi telekomunikasi ke depan, pengaruh konvergensi layanan telekomunikasi terhadap bentuk regulasi telekomunikasi saat ini dapat menjadi rekomendasi.